

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN DEMAK
DENGAN
KOMUNITAS RUMAH KITA KABUPATEN DEMAK
TENTANG KERJASAMA SOSIALISASI DAN EDUKASI
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN
Nomor: 093/PM.04/K.JT-08/10/2022
Nomor: 800/K/020/X/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Khoirul Saleh, S.Sos., M.H., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Kusfitria Marstyasih, M.Pd. Ketua Pimpinan Komunitas Rumah Kita Kabupaten Demak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komunitas Rumah Kita Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak, Jl. Koruki-Jembatan Kuning. RT 4/2, Kec. Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59562 untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pendidikan pemilih pemula, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengawasan partisipatif menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif dan penguatan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan pemilihan yang bermanfaat bagi para pihak.
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pemilu, pengawasan Pemilihan Kepala Daerah, demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan kegiatan sosialisasi dan edukasi pengawasan pemilu dan pemilihan, diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah serta partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Kegiatan peningkatan pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah terhadap para pihak dan peningkatan kualitas demokrasi di masyarakat.
3. Kegiatan penelitian Pemikiran Politik dan demokrasi diarahkan pada hasil yang mampu memberikan kontribusi terhadap para pihak dan peningkatan kualitas masyarakat.
4. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Penelitian, pelatihan, pendidikan dan publikasi karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan demokrasi.
6. Pendidikan konstitusi dan ketatanegaraan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia.
7. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama yang tertuang dalam perjanjian dibuat bersama oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku sampai 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu jika dipandang perlu berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.
2. Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU
KABUPATEN DEMAK

PIHAK KEDUA
KOMUNITAS RUMAH KITA
KABUPATEN DEMAK



Khoirul Saleh, S.Sos., M.H.
Ketua



Kusfitria Marstyasih, M.Pd.
Ketua